

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman ekonomi digital yang dimulai sejak 22 tahun lalu, muncul dengan pesat dan mencakup semua prospek kehidupan termasuk bisnis. Internet banyak digunakan untuk urusan keuangan, termasuk *crowdfunding*. Ketika bisnis maupun pengelolaan awal senantiasa didasarkan pada perbankan dan pasar modal. *Crowdfunding* sekarang mencorakkan fokus pada bank, terutama untuk UKM, menyediakan batas kredit yang sangat rendah. Ditemukan bahwa hanya sekitar 15% permintaan pembiayaan dari bank UKM yang disetujui. *Crowdfunding* adalah cara baru mengumpulkan uang dari masyarakat melalui internet sejak tahun 1990-an. *Crowdfunding* adalah bisnis sukses persorangan dan aliansi pengusaha dari sudut pandang kebiasaan, kemasyarakatan, serta berorientasi kegunaan. Ini dapat dilakukan dengan menyatukan sumbangan sederhana dari banyak orang melalui internet tanpa penyalang keuangan.

Perkembangan *financial technology* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sebagai penerapan teknologi di bidang keuangan bentuk dan model bisnis *fintech* beragam mulai dari mampu melayani transaksi *electronic money*, *virtual account*, *crowdfunding*, *payment*, *agregator*, *peer to peer lending*, dan layanan transaksi keuangan digital lainnya. Perusahaan *fintech* yang telah bermunculan di Indonesia didirikan oleh perusahaan konvensional dan tidak sedikit pula perusahaan rintisan baru atau *start-up* yang hadir dalam pasar peminjaman keuangan.¹

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengesaan Allah. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun *muamalah*. Konsep *fintech lending* syariah harus memiliki nilai-nilai syariah sebagai landasan dalam bertransaksi sehingga penempatan transaksi harus benar agar tidak ada penzholiman antara peminjam dan penyedia dana. Transaksi yang dilakukan

¹ Damanhuri Fajril Mukhtar, Yuliasuti Rahayu “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer to Peer Lending” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 8 No.5 2019, h. 2

harus menjaga prinsip keadilan dan tidak keluar dari aturan syariah Islam.² Hukum yang mengatur mengenai pembiayaan teknologi keuangan secara syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.³

Islam mengatur kegiatan *muamalah* pada model transaksi perjanjian investasi dan persahaman dengan teori *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Layanan urun dana (*equity crowdfunding*) dapat dikiasikan dengan akad *mudharabah*, karena beberapa model ketentuan dan transaksinya hampir mirip dengan rukun dan syarat dalam bertransaksi menggunakan akad *mudharabah*. Hanya saja pasti ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan yang nantinya akan dibuktikan penulis dalam hasil penelitiannya. Selain itu bisa juga menggunakan akad

² Moehamad Novi Rifa'i "Konsep Fintech Dalam Prespektif Maqasid Syariah" Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang. Vol,6 No.1 Juni 2020, h. 115

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

musyarakah, jika nantinya layanan urun dana *equity crowdfunding* dirancang seperti perjanjian kerja sama bagi hasil. Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.

Crowdfunding adalah sistem penggalangan dana online kecil yang diterapkan oleh banyak orang yang dapat mengumpulkan dana yang signifikan. *Crowdfunding* adalah cara orang, organisasi, dan perusahaan, *startup*, untuk mengumpulkan uang melalui portal online (*platform crowdfunding*). Model ini awalnya mengarah ke *crowdfunding* dimana penyandang dana menyumbang ke kolaborasi yang ditargetkan dengan imbalan produk, wilayah, atau pencapaian. Model lain yaitu *crowdfunding* bermotif investasi, dimana perusahaan yang mencari modal menjual sebagian dari pemegang mereka secara terkoneksi sebagai saham. Dalam model ini, orang yang membiayai kepentingan kepemilikan selaku penerima atau pemegang saham dan memiliki kesempatan untuk menerima keuntungan *finansial* dimasa

depan, tidak semacam dana berbasis sumbangan yang tidak mengharapkan apa-apa.

Sebagai badan perantara keuangan yang berbeda dengan institusi keuangan yang sudah ada. *Crowdfunding* mengungkapkan fitur serta sifat yang membedakan *crowdfunding* dari bank atau pasar modal. Fungsi-fungsi ini yaitu: online, keamanan terjaga, keuntungan maksimal, dan tidak ada garansi.

Pesatnya pertumbuhan fenomena *fintech* dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pengguna internet sejak tahun ke tahun. Selain itu, tribune *startup fintech* sendiri telah memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. *Crowdfunding* merupakan manifesto yang sangat digemari oleh masyarakat. *Crowdfunding* merupakan sistem penggalangan dana online kecil yang digunakan oleh banyak orang untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar.

Pertumbuhan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah. Sektor

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pilar penting perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja, juga memiliki peran strategis dalam pemerataan pendapatan dan sebagai wadah sosial ekonomi masyarakat. UMKM juga berperan penting sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi nasional, dengan memperhatikan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentu hal ini mampu menekan angka kemiskinan di suatu negara. Meskipun sudah diakui memiliki peran strategis sebagai penopang perekonomian rakyat dan berbagai kebijakan telah dilakukan untuk pengembangan UMKM, akan tetapi sektor ini belumlah berkembang sesuai dengan keinginan.⁴

Equity crowdfunding adalah bentuk layanan urun dana yang banyak diminati oleh masyarakat umum. Gaya ini sangat efektif dalam membantu calon pengusaha menemukan donatur atau investor untuk modal awal. Oleh karena itu, jenis ini sangat bermanfaat dan berkembang pesat di masyarakat.

⁴ Rachmawan Budianto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Gadjah Mada University Press : 2015), h. 5

Adapun beberapa tipe dari *crowdfunding* lainnya yaitu :

- a. Berbasis donasi seperti namanya, donor yang menyetorkan dananya tidak akan menerima kompensasi apa pun untuk proyek yang diusulkan. Umumnya *crowdfunding* berbasis donasi adalah untuk proyek amal seperti membangun panti asuhan, sekolah, dll.
- b. Remote pada tipe ini, pemohon biasanya membuat penawaran sebagai hadiah atau hadiah lain dalam bentuk barang, jasa atau hak tanpa berbagi keuntungan dari pendapatan proyek. Jenis *crowdfunding* ini biasanya diperuntukan bagi proyek-proyek industri kreatif, seperti game, dimana fitur menarik dari game tersebut ditawarkan kepada pengiklan.
- c. Berbasis hutang sebenarnya, jenis *crowdfunding* ini sama saja dengan pinjaman biasa. Peminjam potensial mempresentasikan proposal mereka, dan donor atau kreditur menyimpan modal yang

memenuhi syarat sebagai pinjaman dengan pendapatan bunga.

- d. Berbasis saham konsepnya mirip dengan saham, dimana uang yang dibayarkan dikonversi menjadi saham atau bagian untuk kepentingan perusahaan dengan imbalan *dividen*.

Dalam *equity crowdfunding* di Indonesia, sudah ada salah satu *platform* yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni PT Santara Daya Inspiratama atau yang lebih disebut dengan Santara beroperasi melalui kantor pusat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendapatkan izin dari OJK sejak tanggal 6 September 2019. Santara mempertemukan antara pemilik usaha dan pemodal untuk saling bekerja sama. Awalnya pelaku usaha mendaftarkan bisnisnya kepada Santara kemudian Santara mengevaluasi dan melakukan validasi apakahh bisnis/ UMKM tersebut layak untuk melakukan *equity crowdfunding*, setelah dinilai layak Santara akan menawarkan bisnis tersebut kepada masyarakat dengan nominal dana sesuai dengan kebutuhan UMKM. Setelah itu UMKM akan melakukan bagi hasil kepada

pemegang saham yang membeli kepemilikan bisnis/ UMKM sesuai dengan porsi yang diproyeksikan di prospektus. Kasus seperti inilah yang dinamakan *equity crowdfunding*. Dengan kemudahan *fintech* yang disediakan Santara, sekarang masyarakat tidak perlu datang langsung untuk berinvestasi menanamkan bisnisnya kepada suatu usaha. Dan pemilik usaha juga tidak perlu pergi ke bank untuk mendapatkan pendanaan usaha cukup dari rumah dengan akses internet transaksi *equity crowdfunding* dapat dilakukan.

Pembiayaan merupakan faktor penting dalam menjalankan bisnis. Pembiayaan adalah transfer uang atau sejenisnya berdasarkan kontrak keuangan atau perjanjian lain antara pemberi pinjaman (bank, perusahaan atau orang pribadi) dan *debitur* (penerima pembiayaan). Pendanaan berdasarkan Pasal 1, Ayat 11 UU Mikro dan UKM. 20/2008 (selanjutnya disebut UU UMKM) adalah pembiayaan negara, kota, ekonomi, dan perusahaan kota. di bank. , koperasi dan lembaga lainnya, pembiayaan non bank untuk pengembangan serta penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut data kementerian koperasi, usaha kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 975 dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebanyak 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% sumbangan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja 89% sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.⁵

OJK sebagai lembaga yang berwenang mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan profil penyelenggara maupun pengguna yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁶

⁵www.djkn.kemnkeu.go.id/artikel/baca/133317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html. Diakses pada 15 Juni jam 17.44 WIB

⁶<https://www.Ojk.go.id>. Diakses pada 15 Juni jam 18.00 WIB

PT. Rasa Muda Makmur (Akang Group) adalah perusahaan di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 2018, yang melahirkan dan mengembangkan beberapa produk yaitu Baso Aci Akang sebagai brand pertama lalu ada Acihuy, Iga Kokojo, Toko Kopi Pasar Lama, Kopi Rumah Pohon.

Baso Aci Akang sendiri merupakan brand awal penggerak dari PT. Rasa Muda Makmur itu sendiri yang mempertahankan cita rasa lokal khas Garut, hingga saat ini Baso Aci Akang merupakan *market leader* kuliner baso aci di Indonesia serta menjadi satu-satunya baso aci yang memiliki *Verified* akun di instagram.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme praktik *crowdfunding* UKM dan bagaimana hukum niaga Islam dapat menjelaskan pemahaman tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengangkat judul **“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Crowdfunding* Sebagai Upaya Pembiayaan UMKM di Indoneisa (Studi Kasus di Baso Aci Akang Cijawa Serang)**

B. Fokus Penelitian

Kajian ini berfokus berdasarkan “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Crowdfunding* Pembiayaan UKM Indonesia (Studi Kasus di Baso Aci Akang Cijawa Serang).”

C. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang diatas, adalah mungkin untuk mengidentifikasi masalah inti yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. perkara dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan akad pembiayaan melalui *crowdfunding* pada UMKM Baso Aci Akang Cijawa Serang?
2. Pandangan hukum ekonomi islam tentang *crowdfunding* untuk pembiayaan pada Baso Aci Akang Cijawa Serang?
3. Mengapa manajemen Basi Aci Akang menggunakan jasa platform *crowdfunding* Santara?

D. Tujuan Penelitian

Dengan diterbitkannya penjabaran diatas, maka penyusun bermaksud untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme dan kontrak yang digunakan dalam praktik *crowdfunding* di kedai Baso Aci Akang Serang.
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi islam pada pembiayaan terhadap praktik *crowdfunding*.
3. Untuk mengetahui alasan mengapa management Baso Aci Akang menggunakan jasa platform Santara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat diantara kegunaan antara teori maupun praktik yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kebermanfaatan karya ilmiah di bidang *muamalah* dalam pembiayaan praktik *crowdfunding* dalam hukum keuangan Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu memperdalam ranah *fiqih muamalah* mahasiswa yang mempelajari Hukum Dagang Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- b. Diharapkan riset ini dapat melengkapi penjabaran akademik yang secara signifikan tentang *crowdfunding*.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang praktik pembiayaan bersama pembiayaan UMKM dalam hukum dagang syariah.
 - b. Diharapkan masyarakat dapat terinformasi mengenai *crowdfunding* sebagai pendanaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan, peneliti juga menambahkan pikiran penelitian yang sudah ada terkait dengan rencana penelitian peneliti. Termasuk yang berikut ini:

1. Juanda Erisman, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan judul “Analisis Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”. Penelitian yang ditulis oleh

Juanda Erisman memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang *Crowdfunding* sebagai pembiayaan untuk UMKM di Indonesia. Dan memiliki perbedaan yaitu jika penelitian yang ditulis Juanda Erisman membahas tentang potensi serta konsep *crowdfunding* syariah dalam pembiayaan UMKM, sedangkan penelitian saya akan membahas tentang hukum ekonomi islam dengan adanya praktik *crowdfunding* untuk pembiayaan serta mekanisme dan alur dari pembiayaan tersebut. Serta dapat diambil kesimpulan dari penelitian Juanda Erisman yaitu *equity crowdfunding* secara konsep sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena praktiknya mekanisme *crowdfunding* telah memenuhi ketentuan berupa akad dan terhindar dari magrib (*maysir, gharar, dan riba*).

2. Nur Hikmah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020 dengan judul “Analisis Kinerja *Platform Crowdfunding* Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Menengah (UMKM) di Indonesia (Studi Kasus *Platform Crowdfunding* Syariah Qazwa.id)”. penelitian yang ditulis oleh Nur Hikmah memiliki persamaan tentang *crowdfunding* untuk


pembiayaan UMKM. Sedangkan perbedaan yang ada antara penelitian Nur Hikmah ialah bertempat atau studi kasusnya melalui *platform crowdfunding syariah Qazwa.id* sedangkan penelitian saya akan bertempat atau studi kasus di Baso Aci Akang Cijawa Serang dan berkonsep pada *Platform Santara.id*. dapat diambil kesimpulan dari penelitian Nur Hikmah bahwa perbandingan *margin* antara *crowdfunding syariah* dan bank memiliki perbedaan yang signifikan yaitu pada *crowdfunding syariah* memiliki *margin* paling rendah dari pada bank. Serta perbandingan periode anatar *crowdfunding* yang sangat *fleksibel* serta bank yang diwaktu antara 1 sampai 3 tahun dengan pengembalian yang harus diangsur setiap bulannya.

3. Muhamad Iqbal Tawakkal, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Lampung 2021 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal Pada Layanan *Crowdfunding*”. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Iqbal Tawakkal memiliki persamaan yaitu tentang *crowdfunding* untuk pembiayaan UMKM sebagai objek penelitiannya. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut adalah perlindungan hukum kepada pemodal dalam layanan

crowdfunding dan penelitian saya berfokus pada *crowdfunding* sebagai permodalan dan pendanaan untuk bisnis UMKM.

G. Kerangka Pemikiran

Bagan 1



(Sumber : penulis)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat menjelaskan alur dari penelitian ini yang akan menjadi acuan dalam penulisan yaitu mengkaji dan menganalisis teori yang sudah didapat dengan praktik yang diterapkan di *equity crowdfunding* PT Santara Daya Inspiratama. Lebih rinci, mekanisme *equity crowdfunding* dengan studi kasus pada

fintech Santara akan melibatkan 3 (tiga) pihak dalam pelaksanaannya, yakni pemilik modal (investor), pemilik usaha (Baso aci Akang) dan Santara. Untuk bekerja sama, antara pemilik modal dan pemilik usaha tidak langsung bertemu, namun melalui *platform fintech* Santara yang mana akan terlebih dahulu menyeleksi pemilik usaha hingga layak, kemudian mengumpulkan dana pemilik modal untuk kemudian diserahkan kepada pemilik usaha. Setelah pemilik usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan, kemudian menggunakannya sesuai proyeksi dan untuk mengembangkan usaha yang mana nantinya akan ada bagi hasil antara pemilik modal dan pemilik usaha. Santara sebagai penyedia layanan juga mendapatkan komisi atau upah karena telah mempertemukan pemilik modal dan pemilik usaha serta melakukan manajemen resiko agar kerja sama dan keberlangsungan usaha bisa berjalan sesuai proyeksi, serta melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kerugian demi kebaikan bersama.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara pendalaman yang menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif di tempat penelitian Baso Aci Akang Cijawa Serang. Fokus bahan yang digunakan adalah primer dan sekunder. Proses pengumpulan informasi terutama melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik penguraian data meliputi penelaahan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penalaran.

Tata cara penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode bermula dari bahasa Yunani yang berarti *methodis*, yang berarti cara. Metode adalah cara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁷ Penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh melalui metode ilmiah.

1. Jenis penelitian

Jenis pendalaman ini adalah penelitian hukum empiris yaitu. suatu bentuk penelitian hukum yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan dan yang meneliti peraturan hukum dan peristiwa sosial yang ada.

⁷ Ulbe Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refkha Aditama, 2005), h. 12

Karena jenis penelitian inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data uraian, yaitu menghasilkan kata-kata tertulis dan lisan dari responden, serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang tujuannya untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek, seperti perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara yang alami dan dengan metode alami, dan dengan bantuan verbal dan deskripsi linguistik yang dipahami dalam konteks tertentu tentang pelaksanaan penelitian lingkungan alam atau konteks kebutuhan.⁸

Metode kualitatif juga mudah untuk ditafsirkan, yaitu pengumpulan dan analisis data lisan (lisan dan tulisan), aktivitas manusia dan peneliti tidak berusaha untuk menghitung data.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 8

a. Sumber Data

Jenis data ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder:

1. Data primer adalah informasi yang berasal sepenuhnya dari sumber primer. Pencarian informasi biasanya dilakukan melalui observasi atau wawancara langsung dengan subjek⁹
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersaji dari sumber lain. Sumber data sekunder memadai dan mencakup tidak hanya artikel penelitian yang relevan dengan jenis yang sama, tetapi juga berbagai publikasi nasional dan internasional.¹⁰

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Baso Aci Akang Cijawa Serang dan merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk memperkuat *crowdfunding* sebagai inisiatif keuangan bagi UMKM di Indonesia.

⁹ Abuzara Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h,

¹⁰ Abuzara Asra, dkk, *Metode Penelitian Survey*, h, 100

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara ataupun prosedur pengumpulan data ialah cara yang peneliti gunakan untuk menerima informasi yang dibutuhkannya. Dengan cara pengumpulan data yang tepat, penelitian dapat memecahkan masalah yang benar dan dapat diandalkan dari mana hasil yang dapat digeneralisasikan secara objektif pada akhirnya dapat diperoleh. Pada bagian ini, peneliti menerima informasi tentang masalah penelitian ini. Sejumlah teknik pengumpulan data kemudian diperlukan, termasuk yang berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berbentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, dimana gestur dan respon dari responden merupakan model media yang melengkapi kata-kata dengan berbagai cara.¹¹

¹¹ Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 174

b. Observasi

Observasi adalah studi interaksi atau peristiwa yang sistematis dan selektif. Sistem ini juga digunakan ketika tidak ada informasi akurat yang diperoleh dari survei (wawancara).¹²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi melalui pencarian dokumen. Dalam metode ini digunakan arsip tertulis dan gambaran serta materi yang berkaitan dengan bahan penelitian dalam bentuk foto penelitian, catatan dan hasil penelitian tertulis.¹³

d. Studi pustaka

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode pengambilan data yang mengumpulkan petunjuk dari beberapa buku, tesis, majalah, disertasi dan literatur lain yang dijadikan sebagai sumber penelitian.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, h. 233

¹³ Imoratul Khasanah, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati bangsi Jepara*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 11

¹⁴ Saifullah, *Sistem Pengalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding pada Lembaga Amil Zakat dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis Website*, Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alaudin Makassar, 2017, h. 23

4. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengumpulan dan penyusunan catatan lapangan secara sistematis dari pengamatan, wawancara, dan bahan lain untuk memungkinkan pengkaji menemukan ketetapan penelitian yang sesuai. Menganalisis data melibatkan pelacakan, mengklasifikasikan, memecahkan dan mensintesis, mencari pola dan kemudian mendefinisikan objek dalam penelitian. Proses ini dilakukan secara terus menerus dan berkala.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti juga menambahkan metode analisis interaktif yang dikembangkan menurut Miles dan Humberman yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan atau pengujian kesimpulan.

Kaidah analisis deskriptif dipilih sebagai metode analisis data, yang pertama, mengelompokkan data yang mirip dan kemudian menginterpretasikan pentingnya masing-masing sub-area dan hubungan antara aspek-aspek tersebut. Penelitian kualitatif adalah interpretasi

¹⁵ Firman , *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, Jurusan Bimbingan Konseling FIP Universitas Negeri Padang, 2018, h. 2

data yang diikuti oleh kepastian ideografis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif yaitu kegiatan yang spesifik target dan lokasi, bukan kegiatan umum. Reduksi data adalah sistem selektif yang berfokus pada penggabungan, abstraksi, dan transformasi "data mentah" dari hasil yang diperoleh di tempat. Pengurangan data ini bekerja terus menerus selama proyek mendekati tren kualitas. Integrasi data berarti bahwa semua informasi diatur dan kesimpulan tentang tindakan dapat ditarik darinya. Poin ketiga adalah penalaran kontrol.¹⁶ Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan konstruksi dan dilanjutkan dengan *review*, karena kesimpulan pertama masih bersifat sementara dan karenanya dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang jelas selama tahap pengumpulan data.

5. Teknik penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

¹⁶ Andi Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media , 2012), h. 226

- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan mengutip dari Al-Quran dan Terjemahannya.
- c. Penulisan Hadits-hadits berpedoman pada buku-buku serta jurnal yang terdapat beberapa hadits yang dibutuhkan.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dan tujuan skripsi ini adalah untuk membuat keterangan dan penjelasan tentang praktik *crowdfunding* untuk pembiayaan dalam usaha di tengah masyarakat pada masa islam sekarang ini. Peneliti memberikan gambaran tentang teknik penulisan, diantaranya:

Bab pertama pendahuluan yang berisikan: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian teoritik mengenai investasi dalam dunia usaha dalam perdagangan, jenis-jenis investasi dan investasi dalam konsep syariah.

Bab ketiga berisi profil dari PT. Rasa Muda Makmur (Baso Aci Akang) yang mana termasuk dari sejarah struktur dan praktik dari *crowdfunding* di baso aci akang.

Bab keempat tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik *crowdfunding* sebagai upaya pembiayaan UMKM di Indonesia meliputi: mekanisme dan akad yang diberlakukan dalam pembiayaan serta analisis hukum Islam mengenai praktik *crowdfunding* untuk pembiayaan UMKM dan juga alasan mengapa management Baso Aci Akang menggunakan jasa Platfrom *crowdfunding*.

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran.